



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 089 /KPTS/2019

TENTANG

IJIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN "AISYIYAH AL MUJAHIDIN"
MADUSARI, WONOSARI, GUNUNGKIDUL

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

- Menimbang :
- a. bahwa Tim Penilai telah menelaah dan menilai usulan permohonan Ijin Pendirian Kelompok Bermain "Aisyiyah Al Mujahidin" Madusari RT 04 RW 02, Wonosari, Gunungkidul;
 - b. bahwa berdasarkan telaahan dan penilaian Tim Penilai Kelompok Bermain "Aisyiyah Al Mujahidin" Madusari RT 04 RW 02, Wonosari, Gunungkidul dinyatakan telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menerbitkan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Ijin Pendirian untuk Kelompok Bermain "Aisyiyah Al Mujahidin" Madusari RT 04 RW 02, Wonosari, Gunungkidul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dirubah dengan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberi ijin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- a. Nama Satuan : KB Aisyiyah Al Mujahidin
Alamat : Madusari RT 04 RW 02, Wonosari, Gunungkidul
- KEDUA : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktu
KESATU Keputusan ini adalah :
1. Memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenjang dan Satuan Pendidikan;
 2. Melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali;
- KETIGA : Persetujuan Ijin Pendirian, Kabupaten Gunungkidul, ini akan batal dengan sendirinya apabila Kelompok Bermain "Aisyiyah Al Mujahidin" Madusari RT 04 RW 02, Wonosari, Gunungkidul dalam waktu 1 (satu) tahun tidak dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari

Pada Tanggal : 23-5-2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL



BAHRON RASYID, S.Pd.MM.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP 19601126 197912 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Kepala Bappeda Kab. Gunungkidul;
3. Kepala Dinas PM dan Pelayanan Perijinan Kab. Gunungkidul;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Gunungkidul;

PIAGAM PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN 'AISYIYAH

No.040/PED/ELDA/D/XII/2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Daerah Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ini menyatakan bahwa :

.....
KELOMPOK BERMAIN 'AISYIYAH AL MUJAHIDIN
berkedudukan di WONOSARI adalah
milik Persyarikatan AISYIYAH

yang dibina oleh Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

Cabang : WONOSARI

Daerah : Kabupaten Gunungkidul

Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta

didirikan tanggal : 18 Januari 2018

dan telah terdaftar pada Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Gunungkidul

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Cabang Wonosari

No. 01/KB. A AL. M/P/PKB/VIII/2018 tgl. 28 September 2018

dan berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Kelompok Bermain Aisyiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

22 Rabiul Awwal 1440 H

1 Desember 2018

**PIMPINAN DAERAH AISYIYAH
MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Ketua,

(Hj. Suwarsi, S.Pd)

NBM : 769003

Sekretaris,

(Tutik Hartini, S.Pd.M.Psi)

NBM : 849175



AISYIYAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :